



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN PAHANDUT

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 19 Telp.(0536) 3221784 Kode Pos 73711
KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN CAMAT PAHANDUT
Nomor : 07 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PAHANDUT
TAHUN 2015-2018
CAMAT PAHANDUT,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Pahandut diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pahandut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pahandut tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pahandut Tahun 2015-2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palangka Raya.
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang indicator kinerja utama pemerintah kota Palangka Raya periode tahun 2016-2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PAHANDUT TAHUN 2015-2018
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pahandut merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Pahandut untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Pahandut serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pahandut Tahun 2013-2018;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pahandut sebagaimana disebutkan pada Point KESATU diatas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pahandut ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Februari 2018


CAMAT PAHANDUT,

Drs. H. ZAINI
Pembina Tk. I
NIP. 19600201 198303 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PAHANDUT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PAHANDUT TAHUN 2015-
2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PAHANDUT

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab
1	2	3	4
1	Meningkatnya Lembaga pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga masyarakat yang di bina	Kecamatan Pahandut



CAMAT PAHANDUT,

Drs. H. ZAINI
Pembina Tk. I
NIP. 19600201 198303 1 005